

jaminan kesehatan syariah dibawah naungan BPJS. Pembahasan ini dengan menggunakan *gharar* sebagai tolok ukur terhadap konsep multi akad ini.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL, ASURANSI
SYARIAH DAN KONSEP MULTI AKAD

A. Jaminan Sosial dan Asuransi Syariah

1. Pengertian dan Sistem Jaminan Sosial

Jaminan secara bahasa dapat diartikan sebagai asuransi (*insurance*), keyakinan (*assurance*), garansi (*guarantee/warranty*), janji (*promise / pledge*), dan dapat berarti pengaman (*security*). Istilah jaminan sosial dalam bahasa Inggris biasa disebut *social security*. Kata “jaminan” yang artinya dipersamakan dengan “asuransi” dalam bahasa Indonesia berasal pada persamaan proses pengumpulan dana bersama untuk kepentingan bersama yang memiliki arti transfer resiko.⁷⁷

⁷⁷ Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 38

Secara umum jaminan sosial dapat diartikan sebagai penyediaan perlindungan yang dilakukan lewat prosedur publik atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan karena sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat, usia lanjut, dan kematian. Asuransi kesehatan sering dianggap sebagai jaminan sosial (misalnya oleh ILO). Sedangkan perlindungan sosial merupakan istilah yang sering digunakan sebagai konsep yang lebih luas untuk mencakup jaminan sosial, asuransi kesehatan dan jaminan yang diberikan di sektor swasta.⁷⁸

Jaminan sosial dapat juga diartikan sebagai perlindungan terhadap risiko-risiko sosial-ekonomi yang mengakibatkan hilangnya penghasilan karena hari tua, cacat, kematian, pengangguran, dan kebutuhan biaya tambahan untuk perawatan sakit atau mengalami kecelakaan. Pengertian ini juga yang dianut oleh ILO dalam salah satu konvensinya mengenai standar jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam *Social Security (Minimum Standards) Convention*, 1952 No.102.⁷⁹

Sedangkan Kenneth Thompson⁸⁰ menjelaskan bahwa jaminan sosial merupakan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh mungkin, untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut. Adapun peristiwa yang dijamin oleh jaminan sosial ini adalah;

⁷⁸ Michael Raper, *Op.cit*, hlm.17

⁷⁹ Sentanoe Kertonegoro, *Op.cit*, hlm.10

⁸⁰ *Ibid.* Hlm.10-11

- a. Kebutuhan akan pelayanan medis.
- b. Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan karena; Sakit, hamil, kecelakaan kerja, hari tua, cacat, kematian, dan pengangguran.
- c. Tanggung jawab untuk keluarga dan anak.

Henry Calvert mendefinisikan rumusan Jaminan Sosial dengan pernyataan, “mekanisme utama yang sah berkaitan dengan pemberian jaminan untuk mencukupi penghasilan individu jika pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan sosial lain, untuk menjamin seseorang untuk memenuhi standar hidup minimal secara kultural yang layak jika sarana yang biasa dilaksanakan mengalami kegagalan”.⁸¹

Menurut Abbas Salim, jaminan sosial merupakan “asuransi wajib”, dimana setiap orang atau penduduk harus memilikinya, yang bertujuan supaya mempunyai jaminan untuk hari tuanya. Pelaksanannya adalah dengan cara “paksaan”, misalnya dengan memotong gaji karyawan.⁸² Selanjutnya dalam buku tersebut juga menguraikan bahwa inti dari jaminan sosial adalah,⁸³

- a. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya
- b. Yang dijamin adalah “risiko sosial”.
- c. Jaminan merupakan beban masyarakat seluruhnya.
- d. Tidak mempunyai motif mencari keuntungan. (*non profit*).

⁸¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4*, terj: Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 307

⁸² A. Abbas Salim, *Op.cit*, hlm.2

⁸³ *Ibid*, hlm.84

Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dijelaskan bahwa pengertian jaminan sosial adalah sebuah program yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Antara lain adalah program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian. Tetapi dalam undang-undang ini membedakan antara pengertian “jaminan” dan “asuransi”. Dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang ini dijelaskan pengertian “asuransi sosial” merupakan suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Persamaan keduanya adalah bergerak dalam ruang lingkup perlindungan risiko sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan yang menjadi pembeda adalah “jaminan sosial” merupakan suatu bentuk program, sedangkan “asuransi sosial” adalah suatu mekanisme pengumpulan dananya.

Dari pengalaman berbagai negara di dunia, ternyata ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai ciri dari sistem jaminan sosial, antara lain adalah; *pertama*, program jaminan sosial tersebut tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hal ini sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dalam tuntutan bidang kesejahteraan, kesehatan, dan jaminan hari tua. *Kedua*, adanya peran peserta untuk ikut andil dalam pembiayaan jaminan sosial tersebut, baik itu melalui bentuk sistem asuransi atau melalui tabungan. Hal tersebut terlepas dari unsur memberatkan masyarakat sebagai peserta, karena negara juga memberikan bantuan kepada peserta yang

kurang mampu. *Ketiga* adalah kepesertaannya bersifat wajib, karena semakin banyak yang ikut andil maka semakin bermanfaat pula program yang dijalankan ini. *Keempat*, peran negara yang besar dalam terselenggaranya program jaminan sosial nasional dengan baik. Peran negara tersebut, selain dalam bentuk bantuan, negara juga membuat regulasi dalam bentuk undang-undang, menjamin keamanan dan mengusahakan nilai tambah hasil dari investasi. *Kelima*, bahwa program jaminan sosial *not for profit*. Artinya adalah seluruh nilai tambah dari investasi harus dikembalikan untuk meningkatkan program jaminan sosial tersebut. Kemudian yang *keenam*, bahwa program jaminan sosial diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu program jaminan sosial diselenggarakan dengan berkelanjutan dan diatur dalam undang-undang.⁸⁴

Menurut beberapa ahli, baik dalam Islam maupun non-Islam, bahwa memberikan jaminan sosial kepada masyarakat terhadap berbagai macam musibah merupakan kewajiban negara.⁸⁵ Bahkan, hal tersebut merupakan kewajiban moral bagi negara. Negara tidak mempunyai hak moral untuk memaksakan rakyatnya agar patuh para aturan negara, apabila hak-hak rakyat belum dipenuhi oleh negara.⁸⁶ Hal tersebut telah sesuai dengan konstitusi Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa UUD 1945 memberikan amanat agar pemerintah melaksanakan program jaminan sosial bagi rakyat, terutama yang berada dalam kategori miskin dan tidak mampu.

⁸⁴ Sulastomo, *Op.cit*, hlm. 26-27

⁸⁵ Afzalur Rahman, *Op.cit*, hlm. 306

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 318

Ajaran Islam juga mewajibkan negara, sebagai tugas dan tanggungjawab utamanya, untuk mengawasi setiap warganya agar semua kebutuhan pokok kehidupannya terpenuhi. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhamamd SAW dalam bentuk menyediakan bantuan keuangan bagi orang miskin dan yang menderita kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Kemudian Abu Bakar melanjutkan dengan menegaskan kembali agar regulasi yang pernah dilakukan oleh Nabi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Umar bin Khattab kemudian memperluas cakupan jaminan sosial kepada seluruh warga tanpa memandang suku, agama, dan warna kulit. Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan dengan memberikan bantuan kepada warga miskin dan warga yang dianggap layak untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut.⁸⁷

Dalam pelaksanaannya, Umar bin Khattab pernah memberikan tunjangan ekonomi kepada pensiunan janda dan veteran perang. Janda menerima sekitar 10.000 dirham, dan veteran perang sekitar 4000 sampai 5000 dirham.⁸⁸ Umar juga memberikan tunjangan ekonomi bagi orang cacat dan sakit, yaitu orang-orang miskin yang tidak mampu membayar uang berobat ketika ia sakit. Selain Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz pada pemerintahan Bani Abbasiyah pernah memberikan tunjangan ekonomi kepada orang miskin dan pengangguran.⁸⁹ Tunjangan untuk bayi dan ibu menyusui juga pernah diberikan oleh Umar bin Khattab, karena beliau tidak ingin ada bayi yang terlalu cepat disapih oleh ibunya

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 315-316

⁸⁸ Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam; Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, cetakan pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), Juli 2012, hlm. 75

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 77

dengan alasan mencari nafkah.⁹⁰ Tidak luput juga bentuk tunjangan pendidikan, sebagai contoh pada masa Bani Abbasyiyah dimana masa pemerintahan tersebut sangat mendukung atas pengembangan ilmu pengetahuan.⁹¹

Hal ini menjelaskan bahwa Islam mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa agar manusia merasakan hak-haknya terpenuhi tanpa memandang perbedaan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Sejak Nabi Muhammad SAW memimpin umat muslim, sampai negara Islam dipimpin oleh para *khulafaur rasyidin* dan beberapa pemerintahan Islam lainnya dari Bani Abbasyiyah, program jaminan sosial tetap berjalan dengan baik sehingga setiap warga yang hidup dan tinggal di negara tersebut terpenuhi hak hidup mereka tanpa sekalipun memandang perbedaan agama, suku, dan ras.

Afzalur Rahman memberikan penjelasan bahwa jaminan sosial menurut Islam harus memenuhi dua prinsip, yaitu; *pertama*, kesejahteraan dan harta itu milik Allah dan negara adalah wakil Allah, menjalankan semua itu atas keimanan kepada Allah. Dan *kedua*, negara memberikan jaminan sosial kepada seluruh warganya dalam kondisi bahwa masyarakat mematuhi peraturan negara.⁹²

Sistem jaminan sosial dalam skema yang dibuat oleh Afzalur Rahman terdiri dari beberapa pokok, yaitu Dana Non Sumbangan dan Dana Sumbangan. Dana Non Sumbangan terutama ditopang dari dana zakat dan pungutan-pungutan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Dana tersebut juga dapat bersumber dari orang-

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 79

⁹¹ *Ibid*, hlm. 80

⁹² Afzalur Rahman, *Op.cit*, hlm. 307

orang kaya dengan sukarela dan ikhlas memberikan sebagian hartanya kepada pemerintah untuk dijadikan dana non sumbangan jaminan sosial ini. Dana non sumbangan ini dapat digunakan untuk;⁹³

- a. Sumbangan keluarga, seperti bantuan untuk anak-anak agar keluarga tersebut sedikit merasakan keringanan beban ekonominya.
- b. Sumbangan perawatan. Dana ini diberikan untuk perawatan kesehatan keluarga yang berpenghasilan rendah.
- c. Bantuan bagi orang cacat yang tidak mampu bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri atau keluarganya akibat dari kecelakaan atau penyakit kronis.
- d. Dana untuk para janda yang kehilangan suaminya (disebabkan oleh kematian) sebagai “tulang punggung” keluarga yang mencari nafkah.
- e. Bantuan bersalin bagi keluarga yang berpenghasilan rendah karena bagi mereka biaya bersalin termasuk hal yang dapat memberatkan ekonomi keluarga mereka.
- f. Dana pensiunan usia tua bagi orang-orang yang berusia lanjut yang tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan kemampuan untuk mencari kebutuhan ekonomi mereka sendiri.
- g. Dan dana sumbangan untuk kebutuhan lainnya, misalnya membantu orang yang mengalami kesulitan keuangan dan bahkan kebangkrutan.

Pokok yang kedua adalah bentuk Dana Sumbangan dimana pemerintah dapat memberikan bantuan kepada lembaga / instansi pemerintah atau non pemerintah

⁹³ *Ibid*, hlm. 319-324

(swasta) untuk kesejahteraan pekerjaannya yang mana dana tersebut juga untuk menghindari jika terjadi kesulitan likuiditas lembaga tersebut. Bantuan ini dapat diberikan sebagai berikut;⁹⁴

- a. Dana untuk pensiunan profesi dimana para pekerja diwajibkan untuk membayar dengan jumlah tertentu atau dipotong dari gajinya dalam bentuk angsuran sebagai dana bantuan pensiunan bagi para pekerja disuatu saat nanti. Dana tersebut juga dapat dikelola dalam bentuk investasi yang halal sesuai syariah. Atau pemerintah dapat menyisihkan sebagian dari dana zakat atau harta yang lebih untuk membantu lembaga tersebut jika terjadi krisis keuangan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Dan bantuan ini juga dapat berbentuk asuransi sosial bersama, dimana para pekerja memberikan premi dengan jumlah tertentu untuk jaminan atas jiwa dan musibah bagi hartanya. Pemerintah juga dapat memberikan tambahan dari dana zakat atau dana yang berlebihan untuk mendukung asuransi sosial pekerja ini.

Program Jaminan Sosial diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Pengangguran, dan Asuransi Kesehatan. Sistem asuransi kecelakaan kerja memang sudah menjadi salah satu program utama di beberapa negara di dunia. Karena jika dipandang dari segi hukum, perlindungan terhadap hak tenaga kerja menjadi tanggungjawab penuh pemberi kerja (pengusaha). Kemudian program ini juga penting karena kecelakaan dalam pekerjaan sering terjadi, dan ini adalah hal yang memang dibutuhkan oleh para

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 329-330

pekerja.⁹⁵ Asuransi kecelakaan kerja ini biasanya dibiayai dengan iuran dari pengusaha.⁹⁶ Hal ini dianggap merupakan tanggungjawab pengusaha dalam menjalani kewajibannya dan memenuhi hak tenaga kerja.

Program Asuransi Pengangguran merupakan program yang paling sulit untuk diterapkan dari segi administrasi, organisasi, maupun operasionalnya. Program ini akan sulit diterapkan jika tidak adanya pasar kerja yang efektif dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan.⁹⁷ Jaminan ini dapat diberikan berupa tunjangan pengangguran dan pelayanan pekerjaan seperti informasi dan pelatihan keterampilan.⁹⁸ Tetapi dalam penerapan asuransi ini, tidak semua pengangguran mendapatkan asuransi. ILO telah memberikan beberapa kriteria pengangguran yang dapat diberikan asuransi, yaitu;⁹⁹

- a. Pengangguran itu tidak dikehendaki, bukan disengaja menganggur tidak memiliki pekerjaan. Sebagai contoh pengangguran yang disebabkan oleh kebangkrutan perusahaan.
- b. Pengangguran bersifat sementara.
- c. Penganggur telah pernah memiliki pekerjaan sebelumnya.
- d. Harus tetap mampu bekerja.
- e. Harus tetap bersedia bekerja kembali.
- f. Harus siap menerima pekerjaan yang cocok.

⁹⁵ Sentanoe Kertonegoro, *op.cit*, hlm.57

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 59

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 63

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 68

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 66-67

Jenis jaminan sosial yang ketiga adalah asuransi kesehatan. Definisi “sakit” dalam konteks jaminan kesehatan adalah keadaan sementara yang berakhir dengan kesembuhan, cacat tetap, atau bahkan kematian. Jaminan yang diberikan berupa pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pelayanan, pengobatan, dan perawatan.¹⁰⁰

Menurut Sulastomo, sistem jaminan sosial sendiri terdiri dari beberapa program dan memiliki dua sifat, yaitu yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Program jaminan sosial yang bersifat jangka pendek yaitu program yang dapat segera dinikmati oleh pesertanya, sebagai contoh adalah program jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan kata lain bahwa program ini memerlukan tersedianya dana setiap saat karena kejadian sakit dan kecelakaan kerja dapat terjadi setiap saat. Jaminan sosial jangka pendek ini memiliki perputaran dana yang sangat cepat dibandingkan dengan program jaminan sosial yang jangka panjang. Program jaminan pensiun dan jaminan hari tua merupakan bentuk dari program jaminan sosial yang bersifat jangka panjang. Program ini terbuka peluang akumulasi dana yang besar, maka biasanya dana tersebut disimpan di bank atau diinvestasikan.¹⁰¹

2. Konsep Dasar Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi

Kata “asuransi”, atau dalam bahasa Inggris “*insurance*”, diambil dari bahasa Belanda “*assurantie*”. Dalam bahasa hukum Belanda disebut dengan istilah “*verzekering*” yang mempunyai arti pertanggungan. Istilah tersebut kemudian

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 70

¹⁰¹ Sulastomo, *op.cit.* Hlm.17-18

berkembang menjadi "assurateur" yang berarti penganggung dan "geassureerde" yang berarti tertanggung.¹⁰² Sedangkan "insurance" sendiri berarti asuransi, dan jaminan.¹⁰³

Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi definisi asuransi dari *Encyclopedia Britanica* yaitu suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.¹⁰⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi adalah persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang terjamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁰⁵

Asuransi dapat juga didefinisikan sebagai suatu alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit *exposures* (kemungkinan) yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual yang secara bersama

¹⁰² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2006) hlm. 2

¹⁰³ John M. Echol & Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990) hlm. 326

¹⁰⁴ Muhammad Muslehuddin, *Insurance dan Islamic Law*, Terj: Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Persepektif Hukum Islam*, Jakarta, Lentera, 1999, hlm. 3. Lihat juga dalam *Encyclopedia Britanica* (Elevent Edition), Cambridge, 1910, hlm. 656. Dalam AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm.58

¹⁰⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987) hlm. 1

dapat diramalkan. Kerugian tersebut kemudian dapat dibagi rata diantara semua peserta yang bergabung.¹⁰⁶

Sedangkan mengenai makna asuransi sendiri dalam hukum positif di Indonesia, Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan definisi asuransi sebagai berikut; asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Kemudian Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kurang lebih makna asuransi atau pertanggungan yang dijelaskan dalam Pasal 246 KUHD dan pasal 1 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sama dari segi redaksi dan arti.

¹⁰⁶ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002) hlm. 30

Definisi asuransi sebenarnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, maupun matematika. Maka hal tersebut berarti bahwa asuransi setidaknya mempunyai sedikitnya lima definisi dan masing-masing definisi belum tentu bisa memenuhi sudut pandang. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya memiliki lima aspek, yaitu ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika.¹⁰⁷

Sedangkan asuransi dalam Islam, atau biasanya lebih sering disebut Asuransi Syariah, menurut AM. Hasan Ali lebih bernuansa sosial daripada asuransi konvensional (adopsi dari hukum barat) yang lebih bernuansa *profit oriented*.¹⁰⁸ Dapat dikatakan bahwa yang dikenal dalam hukum Islam adalah Asuransi yang bersifat sosial saja.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, asuransi lebih dikenal dengan sebutan *Al-Aqila*. Ketentuan tentang *Al-Aqila* ini diatur dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi *hijrah* ke Madinah. Dalam Pasal 3 Konstitusi Madinah, Nabi membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya.¹⁰⁹

Menurut Muhammad Syakir Sula, konsep dasar dari asuransi syariah adalah terjadinya saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga antara satu

¹⁰⁷ Herman Darmawi, *op.cit*, hlm.2-3

¹⁰⁸ AM. Hasan Ali, *op.cit*, hlm. 55

¹⁰⁹ Abdullah Amrin, *op.cit*, hlm. 1-2

dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.¹¹⁰ Berbeda dengan konsep asuransi konvensional yang lebih menekankan pada *transfer risk* (memindahkan risiko kepada penanggung). Untuk lebih jelasnya, akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari asuransi dalam perspektif Islam.

Asuransi sendiri dalam bahasa Arab disebut “*At-Ta'min*”. *At-Ta'min* sendiri berasal dari kata *amana* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Kemudian istilah men-*ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹¹¹ Adapun *At-Ta'min* secara istilah adalah suatu metode yang bertujuan memelihara manusia dari resiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Sehingga, sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tayamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.¹¹²

Husain Hamid Hisan menjelaskan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya

¹¹⁰ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015) hlm.10

¹¹¹ Abdullah Amrin, *op.cit*, hlm. 2-3

¹¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 29.

telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami tersebut, maka semuanya saling tolong menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian tersebut, mereka dapat menutupi kerugian peserta yang terkena musibah.¹¹³

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹¹⁴ Asuransi syariah dikenal juga dengan sebutan *Takaful* yang berarti menjamin atau saling menanggung. Sedangkan *Takaful* dalam pengertian *muammalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lain.¹¹⁵

Sedangkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dalam Ketentuan Umumnya menjelaskan arti dari asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

¹¹³ Husain Hamid Hisan, *Hukmu Asy-Syari'ah Al-Islamiah fii 'Uquudi At-ta'miin*, (Kairo: Daru al-I'tisham) hlm. 2. Dalam *Ibid*, hlm. 29

¹¹⁴ Lihat Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) hlm. 138. Dalam AM. Hasan Ali, *op.cit*, hlm.59

¹¹⁵ Abdullah Amrin, *op.cit*, hlm. 5

Premi dalam asuransi syariah terdiri dari Dana Tabungan (investasi) dan Dana *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil, dengan akad *mudharabah*, dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh tiap tahunnya. Dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta menunjukkan klaim, baik klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.¹¹⁶

b. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa asuransi syariah lebih bersifat sosial daripada asuransi konvensional yang lebih condong pada konsep *profit oriented*. Adanya dana *tabarru'* menjelaskan bahwa asuransi syaria'ah lebih cocok disebut sebagai asuransi sosial. Sebenarnya banyak segi yang dapat kita bandingkan dan menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, tetapi penulis hanya menjelaskan sebagian yang menjadi konsep dasar dari berbagai perspektif yang ada.

Islam memandang “pertanggunggan”¹¹⁷ sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong menolong dan rasa kemanusiaan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ma'sum Billah memberikan definisi “pertanggunggan” dengan arti “*shared responsibility*”, *shared guarantee, responsibility, assurance or surety*

¹¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hlm. 30

¹¹⁷ Sebagaimana Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mempersamakan antara kata “asuransi” dengan kata “petanggunggan”.

(saling bertanggung, saling menjamin, dan saling mengganggu).¹¹⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa makna secara bahasa “asuransi” baik dalam pandangan Islam ataupun dalam versi konvensional dapat disamakan dengan kata “pertanggungan”, tetapi yang membedakannya ada pada makna secara teoritis dan sistemik.

Jika ditinjau dari segi pengertian, asuransi konvensional secara sudut pandang dapat diartikan dalam empat arti, *pertama* sudut pandang ekonomi yang memberikan arti asuransi adalah suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. *Kedua* dari sudut pandang hukum, adalah suatu kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung, penanggung berjanji membayar kegiatan yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan tertanggung, sementara tertanggung membayar premi sehingga adanya pertukaran antara kerugian besar yang akan terjadi dengan pembayaran yang relatif kecil. *Ketiga* dari sudut pandang bisnis, bahwa asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya adalah menerima/menjual jasa, memindahkan risikonya dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dan yang *keempat* dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada anggota lainnya.¹¹⁹

Dapat disimpulkan dari keempat sudut pandang tersebut bahwa konsep asuransi konvensional merupakan pemindahan risiko (*transfer risk*) dari

¹¹⁸ Mohd. Ma'sum Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared*, (Kuala Lumpur, IIUM Press, 2001) hlm. 17. Dalam AM. Hasan Ali, *op.cit*, hlm. 61-62

¹¹⁹ Abdullah Amrin, *op.cit*, hlm. 7-8

tertanggung kepada penanggung. Sedangkan pada konsep asuransi syariah, risiko yang terjadi akan ditanggung bersama atas dasar *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama peserta dalam menghadapi bencana yang terjadi.¹²⁰

Dalam tinjauan konsep, asuransi syariah mempunyai konsep dimana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta sehingga satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas segala risiko yang muncul dengan menggunakan dana *tabarru'*. Konsep ini ditegakkan atas tiga dasar, yaitu; (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama, dan (3) saling melindungi. Sedangkan asuransi konvensional mempunyai konsep mengurangi risiko tertanggung kepada penanggung melalui suatu kontrak/perjanjian dengan tertanggung membayar sejumlah uang dan penanggung berjanji untuk membayar ganti rugi atas peristiwa yang terjadi pada tertanggung sesuai dengan kontrak mereka.¹²¹

Jika ditinjau dari segi akad/kontrak, maka asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* yang dilakukan untuk tujuan komersil seperti *mudharabah* dan *wadiah*, dan akad *tabarru'* yang mana dibentuk untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan akad *mu'awadhat* yaitu dimana kedua belah pihak berhak menerima pergantian dari apa yang telah mereka berikan.¹²² Juga menggunakan akad *idz'aani* (penundukan), dimana posisi perusahaan asuransi (penanggung) lebih kuat daripada tertanggung yang selalu

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 8

¹²¹ Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hlm. 293-295

¹²² Sebagai contoh, tertanggung membayar premi kepada penanggung dengan tujuan agar ketika tertanggung terkena musibah maka penanggung akan memberikan pembayaran. Dan penanggung juga demikian, mengharapkan premi yang dibayarkan oleh tertanggung atas ganti dari dana yang sudah dikeluarkannya untuk menutupi kerugian si tertanggung.

dengan terpaksa mengikuti semua peraturan yang sudah disediakan oleh penanggung. Akad asuransi konvensional juga terindikasi *gharar* (ketidakjelasan) karena masing-masing dari pihak (penanggung dan tertanggung) pada saat melaksanakan akad tidak mengetahui jumlah yang akan diberikan dan yang akan diterima karena semua tergantung pada peristiwa/musibah yang diasuransikan.¹²³

Dalam proses pengelolaan dana, asuransi syariah dalam produk *saving (life)*/ tabungan memisahkan antara dana *tabarru'* dengan dana premi peserta untuk diinvestasikan oleh pengelola (penanggung) dengan keuntungan yang akan dibagi secara proposional sesuai prinsip *mudharabah*. Dan dalam produk *term insurance (life)* dan *general insurance* atau produk tanpa tabungan, maka akad yang digunakan adalah murni *tabarru'* dimana total dana akan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pada praktik pengelolaan dana asuransi konvensional tidak ada pemisahan dana, semuanya dicampur menjadi satu dana, yaitu dana perusahaan dimana perusahaan bebas diinvestasikan atau dikelola bagaimanapun.¹²⁴

c. Jenis Asuransi

Sejak awal sejarah adanya asuransi di dunia ini, manusia menjaminkan berbagai macam hal yang ada dalam kehidupannya untuk menutupi risiko yang akan terjadi pada dirinya akibat suatu musibah. Objek yang dijaminkan bisa berbentuk fisik seperti harta benda dan kesehatan tubuh ataupun non fisik seperti pensiunan dan kematian.

¹²³ Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hlm. 301-303

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 304-305

UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab III Pasal menjelaskan tentang jenis bidang usaha asuransi, yaitu;

- 1) Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
- 2) Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
- 3) Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

Jika ditinjau dari segi penyelenggaraannya, asuransi dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu asuransi sosial dan asuransi khusus. Asuransi sosial bertujuan untuk umum dan biasanya berbentuk usaha bersama (koperasi). Di Indonesia, asuransi sosial ditujukan untuk masyarakat luas. Biasanya asuransi sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga sering disebut asuransi wajib, karena asuransi ini diadakan demi kepentingan umum.¹²⁵

Mengenai asuransi sosial, UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga sedikit mengatur tentang program ini. Program Asuransi Sosial menurut Pasal 1 undang-undang ini adalah program asuransi yang diselenggarakan secara

¹²⁵ Adapun ciri dari asuransi sosial adalah; (a) demokrasi dalam kepemilikan dan kepengurusan, (b) status tertanggung sekaligus juga penanggung, (c) tidak ada modal, (d) semua pemegang polis memiliki hak yang sama pada sisa hasil usaha, dan (e) biaya asuransi serendah dan seluas mungkin. Lihat Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 48-49

wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian pada Pasal 14 undang-undang ini mengatur bahwa Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut penulis, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia saat ini lewat BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan termasuk dalam jenis asuransi sosial, karena jaminan sosial yang diselenggarakan di Indonesia berbasis pada program asuransi sosial dan bantuan sosial. Pembahasan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

Sedangkan asuransi khusus memiliki tujuan untuk mencari laba (*profit oriented*) dan badan usahanya, biasanya, berbentuk perusahaan perseroan. Mengenai kepemilikan perusahaan asuransi, hanya untuk pemegang saham.¹²⁶

Pembagian jenis-jenis asuransi ini juga berlaku pada asuransi syariah. Adapun jenis-jenis asuransi syariah yang telah berkembang saat ini adalah;

- 1) Asuransi Jiwa Syariah atau saat ini jenis asuransi ini biasanya disebut Takaful Keluarga. Syafi'i Antonio¹²⁷ memberikan definisi sebagai bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi Takaful.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 49

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 105-106

Asuransi ini terdapat dua jenis rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening khusus *tabarru'*.¹²⁸

- 2) Asuransi Kerugian Syariah atau dikenal dengan Takaful Umum. Menurut Syafi'i Antonio, asuransi kerugian syariah adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.¹²⁹
- 3) Dalam perkembangan asuransi saat ini, yang terbaru dikenal adanya asuransi *unit link*. Asuransi *Unit Link* adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang datau pihak melalui investasu danm bentuk aset. Orang yang menjadi peserta dalam bentuk asuransi ini mendapat dua manfaat, yaitu manfaat perlindungan asuransi dan investasi karena asuransi ini merupakan gabungan antara asuransi sekaligus investasi. Perlindungan asuransi yang ditawarkan dapat berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, dan hasil keuntungan investasi dibagi secara proposional sesuai dengan akad *mudharabah*.¹³⁰

d. Perjanjian Asuransi

¹²⁸ Rekening tabungan peserta yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut; perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Sedangkan rekening khusus *tabarru'* adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila terjadi pada peserta lain hal-hal sebagai berikut; peserta meninggal dan perjanjian berakhir, jika ada surplus dan hasil investasi. Adapun kumpulan dana ini diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan keuntungan akan dibagi hasil sesuai dengan prinsip syariah (*mudharabah*). Lihat Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hlm. 636-637

¹²⁹ Kuat Ismanto, *op.cit*, hlm. 107

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 109-110

Sebagaimana ketentuan dalam hukum positif di Indonesia, setiap perjanjian baik itu yang bernama maupun tidak bernama pun harus memenuhi segala syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.”

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan suatu dokumen. Dokumen tersebut merupakan barang bukti bahwa telah adanya perjanjian antara para pihak. Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”. Adapun ketentuan yang harus dinyatakan dalam suatu polis asuransi/pertanggungan diatur dalam Pasal 256 KUHD, yaitu;

- 1) Hari pengadaaan pertanggungan itu;
- 2) Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
- 3) Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
- 4) Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
- 5) Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
- 6) Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
- 7) Premi pertanggungan; dan

- 8) Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis itu harus ditandatangani oleh setiap Penanggung.

Polis merupakan akta formalitas yang diatur dalam undang-undang memiliki arti penting bagi para pihak dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Polis merupakan satu-satunya bukti dan segala ketentuan dalam perjanjian asuransi ini dicantumkan di dalam polis tersebut.¹³¹

Sesuai dengan karakteristik keunikan dari perjanjian asuransi ini, walaupun perjanjian sudah berjalan dan bahkan berakhir, tertanggung belum tentu mendapatkan ganti rugi karena ia tidak tertimpa musibah seperti yang telah diatur dalam polis.¹³² Kewajiban penanggung adalah memberikan ganti rugi pada tertanggung, sedangkan hak dari tertanggung adalah mendapatkan ganti rugi tersebut dengan memenuhi kewajibannya yaitu membayar premi yang telah ditentukan dalam polis. Artinya adalah, penanggung akan melaksanakan presrasinya apabila; adanya peristiwa yang tidak tentu, hubungan sebab akibat, apabila ada yang memberatkan risiko, apabila ada cacat, keburukan atau sebab kodrat yang datang, kesalahan tertanggung, dan nilai yang diasuransikan.¹³³

Asuransi konvensional menggunakan akad pertukaran atau *mu'awadhat*¹³⁴ yaitu dimana kedua belah pihak berhak menerima pergantian dari apa yang telah

¹³¹ Kwat Ismanto, *op. Cit*, hlm. 55

¹³² *Ibid.*

¹³³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; edisi revisi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000) hlm. 339

¹³⁴ Definisi dari pertukaran adalah menukarkan sesuatu untuk kepemilikan suatu benda. Hasil terjadinya pertukaran ini dapat diketahui secara langsung. Sedangkan definisi Akad pertukaran

mereka berikan. Karena masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad memperoleh pengganti dari apa yang telah diberikannya. Penanggung memperoleh premi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan akan dibayarkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan dari penanggung, dengan syarat jika terjadi peristiwa atau bencana, sebagai pengganti dari premi yang telah dibayarkannya kepada penanggung.¹³⁵

Dalam Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, dalam dalam Ketentuan Umum menjelaskan bahwa “akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1)¹³⁶ adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.” Pada ketentuan selanjutnya tentang “Akad dalam Asuransi”, fatwa ini menjelaskan bahwa;

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*.¹³⁷

atau *mu'awadhat* adalah memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 119

¹³⁵ Husain Hamid Hisan, *Hukmu asy-Syarri'ah al-Islamiyah fii 'uquudi Ta'min*, Darul I'tisham, Kairo, hlm. 25. Dikutip oleh Muhammad Syakir Sula, *op. Cit*, hlm. 301

¹³⁶ Point (1) menjelaskan tentang pengertian dari Asuransi Syariah, yang dijelaskan sebagai berikut; Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Lihat Fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

¹³⁷ Akad *Tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, seperti *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah*, dan lain sebagainya. Sedangkan akad *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Akad *Tabarru'* ini mempunyai konsep dimana pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharapkan untuk menerima suatu imbalan kecuali dari Allah SWT. Dalam konteks akad dalam Asuransi Syariah, akad *Tabarru'* ini dimaksudkan memberikan dana

2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*.

Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.¹³⁸

3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

(a) hak & kewajiban peserta dan perusahaan;

(b) cara dan waktu pembayaran premi;

(c) jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketentuan dalam akad *Tijarah & Tabarru'* yang diatur dalam fatwa yang sama dijelaskan sebagai berikut;

1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.¹³⁹

Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong sesama peserta asuransi yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah dengan akad *wakalah*, peserta secara individu sebagai pihak penerima hibah, dan peserta secara kolektif sebagai

kebajikan dengan ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta apabila dianatar mereka tertimpa musibah. Lihat Muhammad Syakir Sula, *op. Cit*, hlm. 36

¹³⁸ Definisi hibah dalam hukum Islam yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Hibah juga secara istilah diartikan sebagai pemberian sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Hal inilah yang membedakannya dengan pengertian wasiat. Abdul Ghofur Anshori, *op. Cit.*, hlm. 174

¹³⁹ Menurut penulis, alasannya sudah jelas sekali karena akad *tabarru'* tujuannya adalah untuk menolong dengan ikhlas tanpa imbalan apapun yang diharapkan oleh peserta asuransi. Jadi apabila akad tersebut diubah menjadi akad *tijarah*, maka esensi dari akad *tabarru'* tersebut dari ikhlas tanpa mengharapkan imbalan berubah menjadi *profit oriented* seperti halnya konsep asuransi konvensional.

pemberi dana hibah. Kemudian ketentuan akad *Tabarru'* dalam hal pelaksanaannya di dalam akad asuransi syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah sebagai berikut;

- 1) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - (a) Hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu;
 - (b) Hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
 - (c) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
 - (d) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Dalam hal ketentuan tentang Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah & Tabarru'* juga diatur dalam fatwa DSN MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa;

- 1) Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal (pemegang polis)*
- 2) Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

B. Kedudukan dan Kekuatan Mengikatnya Fatwa

1. Definisi Fatwa

Fatwa secara bahasa berkaitan dengan istilah *al-ifta*, *al-futya*,¹⁴⁰ dan *afta*. Kata ini berarti penjelasan suatu masalah, sedangkan menurut terminologi hukum Islam diartikan sebagai penjelasan mengenai hukum *syar'i*.¹⁴¹ Menurut Az-Zamakhshary dalam karyanya *Al-Kasysyaf* memberikan penjelasan bahwa arti kata fatwa berasal dari kata "*al-fata*" yang artinya 'usia muda',¹⁴² atau 'jalan yang lurus',¹⁴³. Secara bahasa dapat juga diartikan sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau persoalan. Sedangkan makna fatwa menurut *syar'i* adalah penjelasan hukum *syara'* dalam permasalahan tertentu sebagai jawaban dari pihak lain yang bertanya.¹⁴⁴

Ada dua pengertian dari definisi "fatwa" itu sendiri, *pertama* adalah fatwa merupakan suatu perbuatan *mufti* mengeluarkan hukum atau kegiatan menerangkan hukum *syar'i*. Pengertian yang diberikan oleh Jamaluddin al-Qasimi ini menjelaskan bahwa fatwa merupakan suatu perbuatan *mufti* mengeluarkan hukum untuk menjawab masalah yang menjadi kesulitan di dalam hukum.¹⁴⁵ *Kedua*, fatwa adalah nama hukum yang dikeluarkan. Pengertian kedua ini sesuai

¹⁴⁰ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010) hlm. 47

¹⁴¹ Rohidin, *op. Cit.*, hlm. 17

¹⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *op. Cit.*, hlm.11

¹⁴³ Rohadi Abdul Fatah, *op. Cit.*, hlm. 7

¹⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit*,

¹⁴⁵ Hasnan Kassin & Jasri Jamal, Fatwa dalam Perundangan Islam dan Fungsinya Menangani Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah al-Syar'iyah, *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat* 7, 2003, hlm. 89.

dengan pendapat Taha Abdullah Dasuki,¹⁴⁶ bahwa fatwa menerangkan suatu hukum yang dikeluarkan oleh *mujtahid mutlak*¹⁴⁷ atau *mujtahid fil mazhab*.¹⁴⁸

Selanjutnya menurut Yusuf Al-Qardhawi, fatwa merupakan salah satu dari dua metode sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadis dalam memberikan pengajaran, arahan, serta dalam menjelaskan hukum tertentu. Dalam penjelasannya terkadang didahului oleh pertanyaan ataupun tidak. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang diawali dengan kata '*yas'alunaka*' merupakan contoh dari fatwa. Demikian juga Hadis, terkadang Rasulullah menjawab suatu pertanyaan para sahabat, atau terkadang juga beliau menjelaskan suatu permasalahan tersebut tanpa sebuah pertanyaan pun agar terhindar dari keraguan.¹⁴⁹

Biasanya yang mengeluarkan fatwa disebut sebagai *mufti*, atau dalam istilah lain *mufti* sebagai pemberi informasi tentang hukum syara'.¹⁵⁰ Meskipun *mufti* hanya diposisikan sebagai informan terkait persoalan hukum syara', para intelektual muslim secara umum memberikan kriteria khusus yang harus dimiliki oleh seorang *mufti*, demikian juga metode dan etikanya sebagai *mufti*. Sehingga tidak sembarang orang dapat membuat fatwa dan mempublikasinya secara bebas.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 90

¹⁴⁷ *Mujtahid Mutlak* adalah mujtahid yang mempunyai metodologi yang mandiri dalam *istinbat* hukum. Sebagai contoh empat imam mazhab. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 157-158

¹⁴⁸ *Mujtahid fil mazhab* adalah mujtahid yang mengikuti imam mazhab baik dalam *usul* maupun *furu'* hanya berbeda dalam penerapannya. Seperti Imam Ghazali yang mengikuti mazhab Syafi'i. *Ibid*.

¹⁴⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *op. Cit.*, hlm.11-14

¹⁵⁰ Rohidin, *op. Cit*, hlm. 17

Kriteria dasarnya adalah memiliki cakupan yang luas mengenai Al Qur'an dan hadis baik dari segi teks maupun konteks yang terkandung di dalamnya.¹⁵¹

Menurut Atho Mudzhar, produk pemikiran hukum Islam yang berupa fatwa-fatwa ulama, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Secara umum, fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa; meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.¹⁵² Kemudian Hasanudin menyimpulkan bahwa fatwa adalah respon terhadap terhadap persoalan faktual, hubungan antara *mufi* dengan masyarakat (pihak yang membutuhkan fatwa) merupakan hubungan stimulus-respon dalam rangka menetapkan hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, fatwa ditetapkan oleh ulama dengan mempertimbangkan dua sisi, yaitu; memelihara nilai syariah dan mendinamiskan syariah dengan perkembangan peradaban dalam bidang ekonomi modern.¹⁵³

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 18

¹⁵² Hasanudin, *op. cit*, hlm. 19

¹⁵³ *Ibid*,

Dari bentuk fatwa kontemporer pada abad modern saat ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk fatwa berdasarkan asal usul lahirnya fatwa tersebut, yaitu;¹⁵⁴

- 1) Fatwa kolektif, yaitu fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim atau panitia tertentu yang sengaja dibentuk. Biasanya fatwa kolektif dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fiqh dan berbagai ilmu lainnya sebagai penunjang. Fatwa ini harus berani dan bebas dari pengaruh kekuasaan penguasa, politik, budaya, dan sosial. Sebagai contoh di Indonesia mempunyai suatu lembaga yang menghimpun para ulama yang tidak hanya ahli dalam bidang fiqh, tetapi juga ahli dalam bidang keilmuan lainnya, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dimana lembaga inilah yang paling sering mengeluarkan fatwa dalam segala bidang baik dalam ibadah, akidah, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya.
- 2) Fatwa perorangan, yaitu fatwa dari hasil penelitian dan penelaahan individu terhadap dalil dan *hujjah* yang akan dijadikan dasar pijakan dalam perumusan suatu fatwa (fatwa kolektif). Fatwa individu ini diakui oleh para ulama lebih banyak memberikan warna dalam fatwa kolektif karena dilandasi oleh kajian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah.

¹⁵⁴ Rohadi Abdul Fatah, *op.cit*, hlm.140-143

Jika ditinjau dari segi proses lahirnya fatwa tersebut, maka fatwa dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu Fatwa Tarjih dan Fatwa Kreatif. Fatwa Tarjih yaitu fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau tim yang memilih dan menyeleksi *hujjah* dari berbagai mazhab, kemudian ditetapkan yang paling kuat argumentasinya. Sedangkan Fatwa Kreatif (*al-fatwa al-insya'i*) yaitu fatwa yang mengambil kesimpulan hukum baru dari suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu.¹⁵⁵

Sedangkan konsep fatwa di Indonesia dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu fatwa lembaga negara, fatwa non lembaga negara, dan fatwa individual. Fatwa lembaga negara adalah fatwa yang dibuat oleh lembaga peradilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama (PA). Pada zaman pemerintahan Belanda, fatwa pernah dibuat oleh hakim PA. Fatwa non lembaga negara adalah fatwa yang dibuat oleh lembaga atau organisasi masyarakat mengenai suatu permasalahan yang dikaji dari perspektif hukum Islam oleh ulama-ulama yang tergabung dalam lembaga atau organisasi masyarakat (ormas). Sebagai contoh fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI, ormas Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Sedangkan fatwa individu adalah fatwa yang dibuat oleh ahli agama Islam, seperti Umar bin Khattab, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Fatwa tersebut merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang timbul pada masing-masing zaman ulama.¹⁵⁶

2. Peran Ulama sebagai *Mufti*

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 141-145

¹⁵⁶ Yeni Salma Barlinti, *op. Cit.*, hlm. 22-25

a. Tugas, Peran, dan Fungsi MUI

Fatwa merupakan pandangan hukum yang dikeluarkan oleh *mufti* atas pertanyaan dari *mustafti* tentang permasalahan yang terjadi, atau dapat pula merupakan suatu jawaban pemecahan masalah walaupun tanpa permintaan dari pihak manapun. Keberadaan fatwa di kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia sebagai Negara Hukum, sangat penting sebagai pengisi kekosongan dalam penyelesaian masalah hukum Islam.

Di Indonesia mempunyai lembaga masyarakat non pemerintah yang sering mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebenarnya organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) juga mempunyai divisi khususnya dibawahnya untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Tetapi MUI merupakan lembaga yang sering dimintai oleh pemerintah untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan permasalahan yang terjadi.

MUI merupakan suatu lembaga pemberi fatwa di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1975. Lembaga ini dibentuk sebagai representasi dari semua unsur ulama yang ada di Indonesia, seperti ulama dalam NU, Muhammadiyah dan lainnya. Tujuannya sendiri adalah untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan mengatasi semua golongan.¹⁵⁷ MUI didirikan 30 tahun setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pendirian MUI ini tertuang dalam “Piagam Berdirinya MUI”

¹⁵⁷ *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, hlm. 53-54

pada tanggal 26 Juli 1975.¹⁵⁸ Piagam tersebut muncul dari musyawarah para cendekiawan muslim, ulama, dan para *zu'ama* yang datang dari penjuru tanah air.

Adapun wewenang MUI sebagai *mufti* adalah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan masalah keagamaan secara umum, terutama masalah fikih dan masalah akidah.¹⁵⁹ Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:¹⁶⁰

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
- 5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

MUI mempunyai tujuan turut serta dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan damai. Hal ini disebutkan dalam Pedoman Dasar MUI pada Musyawarah Nasional (MUNAS) I 26 Juli 1975. Pada Pasal 3 Pedoman Dasar MUI yang telah diubah pada MUNAS III pada 23 Juli 1985, "MUI bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai oleh Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".¹⁶¹ Sedangkan peran MUI yang tertulis dalam Pedoman Dasar

¹⁵⁸ Yeni Salma Barlinti, *op. Cit.*, hlm. 6

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 7

¹⁶⁰ <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/> diakses pada tanggal 20 Februari 2017, pukul 11.55 wib

¹⁶¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011) hlm. 77-78

MUNAS I adalah “mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam dalam masalah yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan kemaslahatan bangsa, menjaga kesatuan umat, institusi representasi umat Islam dan sebagai perantara yang mengharmoniskan hubungan antara umat beragama”.¹⁶²

Untuk menjalankan tugasnya mengeluarkan fatwa-fatwa, maka MUI membentuk komisi fatwa yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan, dan menyampaikan usul-usul di bidang fatwa kepada Dewan Pimpinan. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM) juga merupakan lembaga yang didirikan oleh MUI pada tahun 1989. Tujuannya adalah membantuk MUI dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan, minuman, dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶³

Sementara, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan pada:¹⁶⁴

- 1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya.
- 2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.

¹⁶² *Ibid*, hlm. 78

¹⁶³ Pasal 5 Pedoman Rumah Tangga MUI berdasarkan rumusan MUNAS VII MUI 2005. Yeni Salma Barlinti, *op. Cit.*, hlm. 8

¹⁶⁴ Angka 3 Bab IV tentang Prosedur RAOAT dalam pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI tahun 2001. *Ibid*, hlm. 7

- 3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Tugas, Peran, dan Fungsi DSN-MUI

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dimana mengharuskan LKS untuk menjalankan manajemen dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Karena regulator yang mempunyai otoritas dalam mengatur dan mengawasi LKS yaitu Bank Indonesia (BI), dan lembaga non-bank yaitu Kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya dalam bidang syariah. Instansi regulator tersebut dianggap tidak mampu dalam merumuskan prinsip syariah yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Maka MUI sebagai representasi ulama dan payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu untuk membentuk dewan syariah yang dapat mengatur secara khusus LKS sesuai dengan ajaran Islam.

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1977. DSN adalah lembaga yang dibentuk MUI yang khusus mengeluarkan fatwa fikih muammalah. Sedangkan fatwa secara umum ditangani oleh komisi fatwa.

DSN diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perkeonomian dan keuangan syariah. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/1999, pasal 31 dinyatakan bahwa, “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan

untuk memperhatikan fatwa DSN-MUI".¹⁶⁵ Dengan adanya aturan ini maka fatwa DSN-MUI menjadi sumber dari LKS dalam menjalankan operasional dan produk/jasa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun tugas DSN adalah menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya, dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi LKS, yaitu untuk menjalankan operasional LKS dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa. Untuk menjalani tugas utama tersebut, maka wewenang DSN adalah sebagai berikut;¹⁶⁶

- 1) Mengelaurkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, yaitu BI dan Kementerian Keuangan.
- 3) Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN
- 6) Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah dilanggar.

¹⁶⁵ M. Cholil Nafis, *op. Cit.*, hlm. 83

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 89

Selain itu tugas DSN-MUI adalah memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu LKS. Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank (LKS) sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lainnya adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.¹⁶⁷ Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh BI, dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga peran, yaitu;¹⁶⁸

- 1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS), dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dengan DSN-MUI dalam mengomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajiakan dan fatwa dari DSN-MUI.
- 3) Sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di bank.

Adapun tugas dari DPS adalah; (1) memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah (UUS), dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah, (2) melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, (3) Sebagai mediator antara bank dengan DSN-MUI dalam mengomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan bank yang memerlukan kajiakan dan fatwa dari DSN-MUI. Dan sebagai

¹⁶⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 31

¹⁶⁸ M. Cholil Nafis, *op. Cit.*, hlm. 98

perwakilan dari DSN, tugas DPS yang ditempatkan di LKS adalah; (1) wajib mengikuti fatwa DSN, (2) merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, (3) melaporkan ketiagan usaha LKS tersebut kepada DSN minimal sekali dalam setahun.¹⁶⁹

Anggota DPS sendiri adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dagang dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Anggota DPS bersifat independen, maka mereka tidak harus tunduk pada LKS yang ditempatkannya. Calon DPS dapat diajukan oleh LKS, atau dapat juga direkomendasikan oleh DSN.¹⁷⁰

3. Kekuatan Mengikatnya Fatwa

Fatwa merupakan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi atas permintaan masyarakat atau tanpa permintaan tertentu, barangkali para *mufti* ingin menjelaskan dari hukum suatu masalah yang terjadi saat ini sebagai himbuan kepada umat Islam. Fatwa merupakan suatu pendapat hukum yang dikeluarkan oleh *mufti* yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya fatwa lebih bersifat informatif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berbeda dengan *qada'* atau putusan hakim, walaupun sifatnya sama-sama informatif, tetapi *qada'* mempunyai kekuatan hukum mengikat¹⁷¹ kepada yang berperkara.

Karakter paling menonjol dari fatwa adalah tidak adanya daya mengikat. Maksudnya adalah fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan mengikat siapa saja termasuk para pihak yang meminta fatwa tersebut (*mustafti*). Oleh

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 99

¹⁷⁰ *Ibid*, hlm. 100

¹⁷¹ Rohidin, *op. Cit*, hlm. 18

karena itu, *mustafti* yang tidak puas terhadap suatu fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti*, bisa saja mengajukan permasalahan yang sama kepada *mufti* yang lain sebagai pandangan alternatif. Karakter ini ditegaskan oleh al-Hattab bahwa makna *al-Ifta'* adalah penerangan tentang hukum Islam yang tidak wajib untuk diikuti. Dan juga menurut asy-Syatibi mengartikan kata *al-ifta'* sebagai keterangan tentang hukum Islam yang tidak bersifat mengikat untuk diikuti.¹⁷²

Kemudian M. Cholil Nafis juga memberikan dua pandangannya dalam menjelaskan bentuk fatwa yang tidak mengikat tersebut, *pertama*, fatwa bersifat responsif dengan maksud bahwa fatwa merupakan suatu pandangan yang baru diputuskan setelah menjawab pertanyaan dari suatu masalah, atau memberikan suatu jawaban dari masalah yang belum pernah ada keputusan hukumnya. *Kedua*, jika ditinjau dari segi kekuatan hukumnya, maka fatwa adalah pandangan sah yang tidak bersifat mengikat. Dengan kata lain bahwa para *mustafti* tidak wajib untuk mengikuti isi fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti*, tetapi fatwa dapat mengikat apabila dikeluarkan oleh lembaga negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁷³

Secara umum, fatwa MUI tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karena fatwa Mui walaupun bentuknya tertulis, tetapi bukan dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam pasal 7 No. 10 Th 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

¹⁷² M. Cholil Nafis, *op. Cit.*, hlm. 104-105

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 105

Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam kaitannya dengan fatwa, fatwa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sifatnya hanyalah suatu nasihat bukan suatu paksaan. Namun, fatwa tetap tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan hukum Indonesia karena tetap hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian suatu perkara di lingkungan peradilan, fatwa-fatwa dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim ataupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

Fatwa MUI dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu; fatwa ekonomi syariah, fatwa kehalalan produk, dan fatwa kemasyarakatan. Fatwa ekonomis syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, sedangkan fatwa kehalalan produk dan kemasyarakatan merupakan fatwa hasil keluaran Komisi Fatwa MUI. Fatwa ekonomi syariah memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan dua kategori fatwa lainnya. Karena fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini diakui atau dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fatwa DSN tidak hanya mengenai operasional, produk dan jasa LKS saja, melainkan juga tentang ketentuan ekonomi syariah bidang lainnya (pasar modal dan asuransi syariah) yang menjadi dasar bagi ketentuan instansi yang berwenang, seperti BI dan Kemenkeu. Sedangkan bagi dua kategori fatwa yang lain, kehalalan produk dan kemasyarakatan, tidak menjadi suatu landasan peraturan bagi instansi yang berwenang.¹⁷⁴

Kepatuhan seseorang terhadap fatwa bersifat sukarela. Itu dalam konsep dasar tentang fatwa dan kekuatan hukumnya. Akan tetapi adakalanya fatwa dengan jenis

¹⁷⁴ Yeni Salma Barlinti, *op. Cit.*, hlm. 9-11

khusus, yaitu jika fatwa itu dikeluarkan oleh sebuah lembaga yang mendapatkan kewenangan atau otoritas khusus untuk itu, fatwa dapat memiliki efek hukum lain, yakni dapat memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan. Sehingga, jika dilihat bahwa fatwa DSN itu mendapatkan justifikasi legal dari regulasi yang ada, maka fatwa itu menjadi memenuhi syarat dalam fikih sebagai sebuah *fatwa 'ala thabi'ah khashshah*" ialah fatwa yang memiliki sifat spesifik, yang sudah barang tentu akan keluar dari sifat fatwa secara umum.¹⁷⁵

Selanjutnya menurut Agus Triyanta, ada dua pendekatan untuk menunjukan justifikasi legal fatwa DSN, yaitu *pertama*, fatwa DSN MUI merupakan satu-satunya rujukan terkait dengan prinsip syariah yang harus diterapkan dalam bisnis perbankan syariah. Dan yang *kedua*, memang DSN MUI bukanlah merupakan lembaga pemerintahan sehingga segala bentuk keputusan yang dibuat tidaklah mengikat secara hukum, tetapi fatwa tersebut agar dapat mengikat harus diadopsi menjadi Peraturan Bank Indonesia.¹⁷⁶ Jadi dapat dikatakan bahwa substansi dari fatwa tersebut memiliki kekuatan mengikat karena pengadopsian dalam bentuk peraturan instansi yang berwenang.

Fatwa DSN merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Isi dari ketentuan fatwa diserap ke dalam peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah yang mengatur tentang akad-akad yang dapat dilaksanakan oleh LKS dalam melaksanakan kegiatannya. Selain tentang bentuk akad-akad, fatwa

¹⁷⁵ Agus Triyanta, *op. Cit.*, hlm. 13

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 13-14

DSN juga menjadi landasan hukum bagi LKS dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, maka fatwa merupakan pendapat hukum yang bersifat tidak mengikat bagi siapapun baik itu *mustafti* sendiri sebagai yang bertanya. Tetapi fatwa akan bersifat mengikat jika fatwa tersebut diserap dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara yang berwenang. Dan karena sifat fatwa yang tidak mengikat, maka *mustafti* berhak untuk meminta pendapat hukum dari *mufti* yang lain. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam berfatwa, baik itu kesalahan dari *mufti*, maupun kesalahan dari isi fatwa tersebut, atau dapat dikatakan isi fatwa yang kurang cocok dengan masalah yang dijelaskan. Maka, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa adanya kemunculan fatwa-fatwa yang keliru dari para *mufti* modern saat ini. Kekeliruan tersebut dapat berasal dari berbagai sebab, antara lain;

- a. Para mufti melupakan *nash-nash* ataupun melalaikannya pada saat mengeluarkan fatwa. Biasanya terjadi apabila para *mufti* ini terlalu terburu-buru dalam menkonsep fatwa tersebut karena akan dipublikasikan atau penyebab lainnya. Dengan demikian mereka akan memilih referensi yang seadanya saja.¹⁷⁷
- b. Para mufti juga salah dalam menakwil,¹⁷⁸ atau keliru dalam memahami suatu *nash*, karena menuruti ego pribadi atau hanya mengikuti pendapat orang lain.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit*, hlm.64-65

¹⁷⁸ Ta'wil secara etimologis berarti kembali, sebagaimana mufassir mengembalikan ayat kepada makna yang terkandung di dalamnya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ta'wil semakna

- c. Mufti juga kemungkinan tidak memahami substansi dari sebuah realitas yang ditanyakan oleh pemohon fatwa. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam menyesuaikan antara *nash* dengan realita permasalahan.¹⁸⁰
- d. Mufti juga dapat melakukan kesalahan apabila berpegang pada fatwa-fatwa terdahulu tanpa melihat perubahan kondisi dan situasi zaman, tempat, serta budaya disekitarnya.¹⁸¹ Karena hukum itu bersifat dinamis, artinya dapat disesuaikan dengan daerah dimana hukum itu berlaku.
- e. Selanjutnya juga dapat terjadi kesalahan dalam mengeluarkan fatwa apabila mufti tunduk pada hawa nafsunya, mengikuti pemikiran barat, dan mengikuti kondisi realita yang menyimpang.¹⁸²

Adanya kemungkinan terjadi kesalahan dalam fatwa juga memungkinkan fatwa tersebut dapat digugat atau ditandingi dengan fatwa lainnya. Agus Triyanta juga berpendapat adanya tiga hal yang menjadi konsep bahwa adanya kemungkinan fatwa dapat digugat; *pertama* konsep *khilafiyah* atau adanya perbedaan pandangan dalam Hukum Islam antara sesama umat Islam. *Kedua* adalah konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang mengajak seluruh umat Islam untu dapat memberikan suatu perbaikan dalam segala sektor, termasuk perbaikan sebuah fatwa tertentu jika terdapat kesalahan di dalamnya. Kemudian yang *ketiga*

dengan tafsir. Sehingga ahli bahasa mengatakan 'renungkan, kira-kira dan tafsirkan'. Lihat Syekh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis*, terj: Muhammad Qodirun Nur, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001) 97-98

¹⁷⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *op.cit*, hlm.69

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm.73

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 91

¹⁸² *Ibid*, hlm. 75-86

adalah konsep *jidal*, maksudnya adalah perdebatan atau adu argumentasi, dalam istilah lain adalah suatu metode berdialektika menemukan suatu kebenaran.¹⁸³

C. Konsep Akad dan Multi Akad

Akad atau dalam istilah umumnya disebut Perikatan merupakan suatu hubungan yang menyangkut ikatan antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang disebut debitur dan pihak yang disebut kreditur. Karena hal ini diatur oleh hukum, maka tidak salah bahwa perikatan disebut sebagai hubungan hukum. KUH Perdata mengatur Hukum Perikatan ini dalam Buku Ketiga. Pasal 1233 menjelaskan bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Kemudian Pasal selanjutnya 1234 memberi penjelasan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Sebagai contoh seorang penjual yang wajib memberikan sesuatu kepada pembeli yang sudah membayarkan dengan sejumlah uang. Atau juga contohnya dalam perjanjian asuransi, perusahaan asuransi yang wajib memberikan sejumlah dana pertanggungan kepada peserta asuransi apabila terkena musibah, sesuai dengan polis, yang merupakan bentuk pergantian dari premi yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi.

Dalam suatu akad / perikatan memiliki unsur-unsur yang harus ada agar hubungan hukum tersebut dapat dianggap sah oleh hukum. Mengenai pengertian,

¹⁸³ Agus Triyanta, *op.cit*, hlm. 16-18

syarat sah, tujuan, dan jenis-jenis akad / perikatan dalam hukum Islam akan dijelaskan selanjutnya.

1. Definisi Akad

Dalam bahasa Indonesia, kata akad (arab; عقد) mempunyai arti perjanjian, kontrak. Berakad berarti mengikat perjanjian (kontrak)¹⁸⁴. Istilah kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat (tali), menetapkan (jual beli, sumpah), membangun. Sehingga akad dapat berarti perikatan atau janji.¹⁸⁵ Dalam karya yang lain, definisi akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinteniss*, sedangkan kata *al-'ahdu* dipersamakan istilahnya dengan perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain karena janji yang mengikat bagi pihak yang bersangkutan.¹⁸⁶

Subhi Mahmassaniy mengartikan akad sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang di kontrakkan.¹⁸⁷ Pengertian akad yang disampaikan oleh Subhi Mahmassaniy merupakan pengertian yang masih umum, sedangkan menurut para ahli hukum Islam atau mayoritas ulama, akad adalah pertalian antara *Ijab* dan *Qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* (hukum Islam) yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.¹⁸⁸

¹⁸⁴ Tim Penyusun, *op. Cit.*, hlm.15

¹⁸⁵ Hasanudin, *op.cit*, hlm.518.

¹⁸⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op. Cit.*, hlm. 22-23

¹⁸⁷ Rahmania, T. Yulianti, *op. Cit.*, Hlm. 93-94

¹⁸⁸ Wirnyaningsih Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlianti, *op. Cit.*, hlm. 45-46.

Akad menurut Syamsul Anwar adalah “Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.¹⁸⁹ Lebih jelasnya Syamsul Anwar membagi definisi akad dalam tiga konsep, *pertama*, akad merupakan pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum, karena *ijab* dan *qabul* merupakan cerminan keterkaitan kehendak dari pihak yang berakad. *Kedua*, akad adalah tindakan hukum kedua belah pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* yang mempresentasikan masing-masing kehendak kedua belah pihak. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat hukum.¹⁹⁰

Perjanjian atau Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Sedangkan menurut WJS. Poerwadarminta, persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Kemudian Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.¹⁹¹

Sedangkan dalam definisi kontrak/perjanjian dalam hukum positif, Subekti berpendapat bahwa kontrak adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji melaksanakan sesuatu. Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian sesuai dengan judulnya “Perikatan yang lahir dari kontrak atau

¹⁸⁹ Syamsul Anwar, *op. Cit.*, hlm. 68

¹⁹⁰ *Ibid*, hlm. 69-70

¹⁹¹ Chairuman Pasaribu, & Suhrawardi K. Lubis, *op. Cit.*, hlm. 1

Perjanjian”. Pasal 1313 KUHPerdota mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.¹⁹² Dari perbandingan kedua jenis definisi kontrak atau akad menurut hukum Islam dan hukum positif terdapat kemiripan yang intinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan memberikan suatu dengan adanya pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai cerminan dari pernyataan kehendak dari pihak yang bersangkutan untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

2. Klasifikasi Akad

Pada dasarnya, akad yang berkembang saat ini dapat dibagi dalam dua kategori jika ditinjau dari motif yang mendasari terbentuknya akad tersebut, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Konsep akad *tijarah* ini adalah adanya pertukaran, yaitu pertukaran tersebut bisa dilakukan antara benda dengan benda, atau benda dengan uang, dan sebaliknya. Dalam konsep akad *tijarah* ini, para pihak boleh mengambil keuntungan dari transaksi. Sedangkan akad *tabarrui'* adalah akad yang tidak mengandung unsur pertukaran kepemilikan benda apapun. Akad *tabarru'* memiliki sifat sosial, tolong-menolong, dan para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi ini.¹⁹³ Akad *tijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*), dapat juga

¹⁹² Ridwan Khairandy, *op. Cit.*, hlm.57-58

¹⁹³ Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011) hlm. 11-12

dipersamakan dengan akad *mu'awadhat*.¹⁹⁴ Kemudian Syamsul Anwar menambahkan adanya akad *mu'awadhat* dan *tabarru'* sekaligus, yaitu akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma (*tabarru'*), namun kemudian akad tersebut menjadi akad atas beban (*mu'awadhat*). Seperti akad penanggungan, dimana penanggung pada awalnya secara cuma-cuma membantu orang yang ditanggung, tetapi ketika penanggung menagih kembali jumlah dana pertanggungan tersebut, maka akad itu menjadi akad atas beban.¹⁹⁵

Dilihat dari segi ditentukan dan tidak ditentukan namanya, akad dibagi dalam dua bagian, yaitu akad bernama dan akad tidak bernama. Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad yang lain. Contoh akad bernama adalah jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), pemberian kuasa (*wakalah*), penganggungan (*kafalah*), dan lain-lain. Jumlah akad bernama ini juga menjadi salah satu perbedaan pendapat antara sesama *fuqaha*. Yang kedua adalah akad tidak bernama yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih, artinya adalah akad ini tidak ditentukan oleh Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri mengenai akad ini. Jadi terhadap akad ini berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad ini dibuat dan ditentukan sendiri oleh pihak yang berakad sesuai dengan penerapan asas kebebasan berkontrak yang berlaku pada hukum perjanjian.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Dalam karyanya, Abdul Ghofur Anshori tidak menggunakan istilah *tijarah*, tetapi *mu'awadhat*. Abdul Ghofur Anshori, *op. Cit.*, hlm. 37

¹⁹⁵ Syamsul Anwar, *op. Cit.*, hlm. 83

¹⁹⁶ *Ibid*, hlm. 72-76

Kemudian jika dilihat dari segi kedudukannya, ada yang disebut akad pokok dan akad asesoir. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadannya tidak tergantung pada hal lain, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan penitipan. Sedangkan akad asesoir adalah akad yang keberadannya tidak berdiri sendiri, melainkan ada ketergantungan kepada suatu hak yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu akad, seperti akad pertanggungan (*kafalah*).¹⁹⁷

Selanjutnya jika dilihat dari segi sah dan tidak sahnya akad, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.¹⁹⁸

Kemudian ada akad mengikat yaitu akad dimana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lainnya. Akad ini mempunyai dua konsep, *pertama* adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa, dan *kedua* adalah akad yang mengikat salah satu pihak seperti akad penanggungan (*kafalah*) dimana akad ini hanya mengikat terhadap si penanggung, sementara bagi si tertanggung boleh membatalkannya secara sepihak. Model akad kedua adalah akad yang tidak mengikat, yaitu akad pada masing-masing pihak dapat membatalkannya tanpa adanya persetujuan pihak lain. Model akad ini juga mempunyai dua konsep,

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 76-77

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 79-80

pertama akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat, seperti *wakalah*, *syirkah*, dan *hibah*. Dan *kedua* adalah akad yang tidak mengikat karena didalamnya terdapat unsur *khiyar* (opsi) bagi para pihak.¹⁹⁹

Berdasarkan tunggal atau tidak tunggalnya akad dalam fatwa DSN MUI, akad dibagi atas dua bentuk, yaitu akad *al-murakkab* (multi akad), dan akad *al-basith*. Akad *al-murakkab* dalam fatwa adalah penggabungan dua akad atau lebih yang mana akad-akad tersebut dicantumkan dalam satu akad.²⁰⁰ Selain akad *al-murakkab*, ada juga disebut sebagai akad *al-muta'addid* dalam fatwa DSN MUI atau yaitu penggabungan dua akad atau lebih yang masing-masing akadnya berdiri sendiri.²⁰¹ Akad *al-murakkab* dapat juga dipersamakan dengan istilah multi akad atau *hybrid contract*. Sedangkan akad *al-basith* adalah akad yang menggunakan akad tunggal,²⁰² tidak ada penggabungan akad apapun di dalam akad tersebut.

Sebenarnya masih ada beberapa macam klasifikasi akad yang dijelaskan dalam karya-karya tentang hukum perjanjian syariah, tetapi yang dijelaskan penulis dalam karya ini hanyalah klasifikasi akad yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentang konsep asuransi dan multi akad.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Rukun merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pembentukan sesuatu sehingga sesuatu tersebut terwujud. Ibarat rumah yang harus mempunya dinding, lantai, atap, pintu, dan pondasi agar rumah tersebut terbentuk dengan sempurna. Begitu juga dengan akad, rukun atau unsur yang harus terpenuhi adalah

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 80-81

²⁰⁰ Mardani, *op. Cit.*, hlm. 65

²⁰¹ M. Cholil Nafis, *op. Cit.*, hlm. 132

²⁰² *Ibid*,

(1) para pihak yang membuat akad, (2) pernyataan kehendak para pihak atau lazimnya disebut sebagai *sighat* akad dan terdiri atas *ijab* dan *qabul* yang merupakan representasi dari perizinan para pihak, (3) objek akad, dan era modern ini para ahli menambahkan (4) tujuan akad atau biasa disebut hukum akad. Hukum akad merupakan akibat hukum yang timbul dari adanya akad.²⁰³

Syarat akad dibedakan menjadi empat, yaitu; (1) syarat terbentuknya akad, (2) syarat keabsahan akad, (3) syarat berlakunya akibat hukum, dan (4) syarat mengikatnya akad. Tidak serta-merta terpenuhinya rukun (unsur) akad, kemudian akad tersebut telah terbentuk, sah, dan dapat dilaksanakan. Empat syarat tersebut harus terpenuhi disetiap rukun-rukun yang melekat pada terbentuknya suatu akad. Adapun beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar rukun (unsur) tersebut dapat membentuk suatu akad adalah sebagai berikut;

- a. Syarat yang harus terpenuhi oleh rukun pertama ada dua, yaitu memiliki tingkat kecakapan hukum atau disebut *tamyiz*²⁰⁴ dan adanya berbilang para pihak.²⁰⁵
- b. Syarat yang harus terpenuhi dalam rukun kedua adalah; (1) adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya kehendak sehingga

²⁰³ Syamsul Anwar, *op. Cit.*, hlm. 96-97.

²⁰⁴ Orang gila dan anak kecil tidak dapat bertindak sebagai pihak dalam akad karena tidak memiliki kecakapan hukum. Kecakapan hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan menerima hukum, maksudnya adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan memikul kewajiban dan kecakapan bertindak hukum, yaitu kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah atau maksud lain dapat melahirkan akibat hukum dari perkataan dan perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan. *Ibid*, hlm. 108-111.

²⁰⁵ Untuk terwujudnya suatu akad adalah harus adanya pihak lebih dari satu pihak karena akad merupakan pertemuan antara *ijab* dan *qabul* dari beberapa pihak. *Ijab* dan *qabul* dalam suatu akad tidak dapat tercipta dari satu pihak saja. *Ibid*, hlm. 120.

terwujudnya kata sepakat,²⁰⁶ dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu harus dicapai dalam majelis yang sama (kesatuan majelis akad).

- c. Rukun ketiga adalah adanya objek akad. Adanya objek akad karena sudah tentu bahwa setiap suatu perikatan harus adanya prestasi yang dilaksanakan oleh para pihak. Syarat objek akad adalah; dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, harus tentu atau dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan menurut syara'.²⁰⁷
- d. Syarat rukun keempat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pokok akad dan hukum tambahan akad. Kemudian hukum tambahan akad juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri, dan yang ditetapkan oleh para pihak yang berakad.²⁰⁸

Rukun dan syarat terbentuknya akad sebagaimana dijelaskan diatas memerlukan syarat yang akan menyempurnakan akad tersebut agar menjadi sah dilaksanakan. Adapun syarat keabsahan akad dibagi dua, yaitu syarat umum yang berlaku pada semua akad dan syarat khusus pada setiap akad. Rukun pertama, para pihak, tidak memerlukan syarat. Rukun kedua, pernyataan kehendak, menurut jumhur ahli hukum Islam memerlukan syarat agar tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Rukun ketiga, objek akad, memerlukan syarat, yaitu;

²⁰⁶ Pertemuan kehendak para pihak dalam suatu akad melalui ijab dan qabul dapat dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau dengan cara lain. *Ibid*, hlm. 124

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 190-191

²⁰⁸ Hukum pokok akad adalah akibat hukum yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Sedangkan hukum tambahan akad adalah hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad, seperti kewajiban seorang penjual untuk menyerahkan barang dalam akad jual beli. *Ibid*, hlm. 217-218

penyerahan objek tidak menimbulkan kerugian, objek tidak mengandung unsur *gharar*, dan penyerahannya bebas dari riba.²⁰⁹

Setelah rukun, syarat terbentuknya, dan syarat keabsahan akad telah terpenuhi, maka sebenarnya akad tersebut telah terbentuk dan sah. Tapi adanya kemungkinan akad tersebut belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Maka akad harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu; adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak.²¹⁰

Sebenarnya ketika rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, dan syarat berlakunya akad telah terpenuhi, maka akad tersebut telah sah, dapat dilaksanakan oleh para pihak, dan akad tersebut berakibat hukum. Akan tetapi ada beberapa akad yang mempunyai hak opsi (*hak khiyar*) yang membuat suatu akad tidak mengikat secara sempurna. Seperti halnya akad penanggungan, dimana akad tersebut tidak mengikat bagi si tertanggung, tetapi hanya mengikat bagi si penanggung.²¹¹ Jadi syarat mengikatnya akad akan berlaku pada akad yang bebas dari hak *khiyar*.²¹²

Tidak berbeda jauh dari pembahasan diatas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menentukan Rukun akad yang terdiri atas;²¹³

- a. Pihak-pihak yang berakad, yaitu orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.²¹⁴

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 99-101

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 102

²¹¹ Karena dengan hak *khiyar*, tertanggung bebas untuk menentukan akad tersebut berlanjut atau dibatalkan. Sedangkan penanggung, ketika akad terbentuk, maka penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan ketika tertanggung terkena musibah.

²¹² *Ibid*, hlm. 104-105

²¹³ Pasal 22 Buku Kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- b. Obyek akad, yaitu amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.²¹⁵
- c. Tujuan-pokok akad, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.²¹⁶
- d. Kesepakatan, yaitu kesepakatan dari pihak yang berakad bahwa mereka bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam akad agar hak pihak lainnya dapat terpenuhi. Kata sekapat ini terjadi pada saat para pihak melakukan *ijab* dan *qabul*.

Ridwan Khairandy menyimpulkan unsur yang terdapat dalam kontrak adalah; (1) adanya para pihak, (2) adanya kesepakatan yang membentuk kontrak, (3) kesepakatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, dan (4) adanya objek tertentu.²¹⁷ Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan ada empat syarat sah yang harus terpenuhi dalam suatu persetujuan antara para pihak yang melakukan suatu perikatan, yaitu; (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, (3) adanya suatu pokok persoalan tertentu / objek perikatan, dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang atau sebab yang halal tidak bertentangan dengan hukum. Suatu kesepakatan juga dianggap tidak sah bila di dalamnya terdapat paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau

²¹⁴ Pasal 23 Buku Kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹⁵ Pasal 24 Buku Kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Lihat Pasal 1 Buku Pertama Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹⁶ Pasal 25 Buku Kedua Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²¹⁷ Ridwan Khairandy, *op. Cit.*, hlm. 66

penipuan (*bedrog*). Ketentuan ini diatur mulai Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata.

4. Asas-Asas Akad

Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata mengenal beberapa asas, yaitu; ²¹⁸ *pertama* adalah asas konsensualisme, dengan asas ini perjanjian dianggap telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.²¹⁹ *Kedua* yaitu asas *pacta sunt servanda* atau asas kekuatan mengikatnya kontrak, dengan asas ini maka adanya kesempatan pada kontrak tersebut menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya mengikatnya undang-undang.

Yang *ketiga* adalah asas kebebasan berkontrak. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan lingkup dari asas kebebasan berkontrak, yaitu; bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas memilih pihak, bebas memilih kausa, bebas menentukan objek, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan bebas menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.²²⁰

Keempat, asas itikad baik. Akad ini dibedakan menjadi dua, yaitu pra kontrak dan pelaksanaan kontrak. Itikad baik pra kontrak merupakan itikad baik yang harus ada pada para pihak saat melakukan negosiasi dalam bentuk sifat kejujuran. Kemudian itikad baik saat pelaksanaan kontrak adalah yang harus ada pada isi

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 84

²¹⁹ *Ibid*, hlm. 90

²²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009) hlm. 54

perjanjian, dimana isi perjanjian harus patut dan rasional untuk dilaksanakan oleh para pihak.²²¹

Sedangkan Sudikno Mertokusumo hanya mengenal tiga asas dalam kontrak, yaitu:

- a. Asas konsensualisme, yakni persesuaian kehendak (lahirnya suatu perjanjian).
- b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (akibat perjanjian), dan
- c. Asas kebebasan berkontrak (isi perjanjian)

Ada satu tambahan asas juga yang terkandung dalam KUH Perdata, yaitu asas personalitas. Pasal yang menjelaskannya adalah Pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga...”. Asas ini bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.²²²

Sebagaimana ketentuan Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata yang mempunyai asas-asas yang melandasi hukum perjanjian tersebut. Maka dalam Hukum Perjanjian Syariah juga mempunyai beberapa asas yang dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan yang berlaku pada Hukum Perjanjian Positif. Adapun asas-asas tersebut adalah,²²³

²²¹ Ridwan Khairandy, *op. Cit.*, hlm. 92

²²² *Ibid*, hlm. 93

²²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan tentang asas-asas yang mendasari akad-akad dalam muamalah yang diatur pada Buku Kedua Pasal 21, yaitu; (a) *ikhtiyari*/sukarela, (b) *amanah*/menepati janji, (c) *ikhtiyati*/kehati-hatian, (d) *luzum*/tidak berubah, (e) saling menguntungkan, (f) *taswiyah*/kesetaraan, (g) transparansi, (h) kemampuan, (i) *taisir*/kemudahan, (j) itikad baik, dan (k) sebab yang halal.

- a. *Mabda' Al-Hurriyah* (asas kebebasan). Dengan asas ini, para pihak bebas dalam membuat suatu akad / perjanjian, bebas dalam menentukan objek akad, bebas dalam menentukan dengan siapa akan melakukan akad, dan bebas menentukan cara penyelesaian jika ada sengketa dalam akad tersebut.²²⁴ Tetapi kebebasan membuat akad dalam hukum Islam tidaklah mutlak, melainkan dibatasi. Pembatasan itu dikaitkan dengan larangan memakan harta sesama secara *bathil*²²⁵, yaitu dengan cara pelanggaran *riba*, *gharar*, dan syarat yang membuat suatu akad menjadi *fasid*.²²⁶
- b. *Mabda' al-Ibahah* (asas kebolehan). Asas ini menyatakan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas berlakunya ibadah.²²⁷
- c. *Mabda' ar-Radha'iyah* (asas konsensualisme) menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu formalitas-formalitas tertentu.²²⁸
- d. Asas Mengikatnya Janji dengan merujuk pada Al Quran dan Hadis yang memberikan perintah agar memenuhi janji, sesuai dengan kaidah fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukan kewajiban”.²²⁹

²²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *op. Cit.*, hlm. 32

²²⁵ Sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*”.

²²⁶ Syamsul Anwar, *op. Cit.*, hlm. 86-87

²²⁷ *Ibid*, hlm. 83

²²⁸ *Ibid*, hlm. 87

²²⁹ *Ibid*, hlm. 89

- e. *Mabda' at-Tawazun* (asas keseimbangan), baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima oleh para pihak, dan juga keseimbangan dalam memikul risiko dalam akad tersebut.
- f. Asas Kemaslahatan yang dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk kepentingan mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian. Asas Amanah dimaksudkan para pihak harus mempunyai itikad baik dalam bernegosiasi akad tersebut.²³⁰ Kemudian adanya akad keadilan dimana setiap pihak dalam akad harus menjalankan semua kewajiban masing-masing agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.²³¹
- g. Kemudian Abdul Ghofur Anshori juga menambahkan beberapa tambahan asas yang sekiranya penting untuk dijelaskan. Yaitu asas persamaan dan kesetaraan dimana para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam akad. Kemudian asas kebenaran dan kejujuran, mungkin asas ini dapat dipersamakan dengan asas itikad baik. Dan asas tertulis dimana setiap akad yang sudah terbentuk hendaknya dibuat secara tertulis.²³²

5. Konsep Multi Akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, multi berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.²³³ Berdasarkan istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* (العقود المركبة) yang berarti akad ganda atau akad

²³⁰ *Ibid*, hlm. 90-91

²³¹ Abdul Ghofur Anshori, *op. Cit.*, hlm. 33

²³² *Ibid*, hlm. 33-34

²³³ Tim Penyusun, *op. Cit.*, hlm. 671.

yang terhimpun. *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqdun* yang artinya adalah akad) dan *al-murakkabah* (yang artinya adalah rangkap, ganda, terhimpun).²³⁴

Nazih Hammad memberikan definisi multi akad sebagai berikut, “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari himpunan akad-akad tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.²³⁵

Sedangkan Al-Imrani mendefinisikan multi akad sebagai “himpunan beberapa akad kebendaan yang terbilang yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara himpunan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.²³⁶

Gambaran yang lebih jelas tentang pengertian akad *murakkab*, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imrani adalah sebagai berikut:²³⁷

- a. Akad *murakkab* terbentuk dari dua atau lebih akad.
- b. Antara dua atau beberapa akad tersebut terdapat korelasi satu dengan yang lain sehingga akad-akad itu terbentuk menjadi satu akad.

²³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *op. Cit.*, hlm. 953.

²³⁵ Nazih Hammad, *Al-'uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) hlm. 7. Dalam Hasanudin, *op. Cit.*, hlm. 52

²³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *op. Cit.*, hlm. 46

²³⁷ *Ibid*, hlm.46-47.

- c. Dua bentuk utama dari akad *murakkab*, yaitu *isytirâth 'aqdin fi'aqdin* (syaratnya adalah adanya akad lain di dalam suatu akad) yang disebut dengan akad timbal balik (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*) dan *ijtima' 'aqdain fi 'aqdin* (terhimpunnya dua akad dalam satu akad), disebut dengan akad gabungan (*al-'uqûd al-mujtami'ah*).
- d. Akad *murakkab* dengan kedua bentuknya tersebut (*mutaqâbilah* dan *mujtami'ah*) mempunyai akibat hukum yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum yang timbul dari satu akad tunggal biasa yang sah.
- e. Berdasarkan hal-hal di atas, maka terhimpunnya atau terjadinya beberapa akad namun tidak menenuhi syarat diatas, maka tidak dapat disebut akad *al-murakkab*.

Al-Imrani memberikan penjelasan mengenai sebab munculnya model multi akad ini dalam transaksi muammalah. Ada beberapa alasan dan sebab munculnya praktik multi akad ini, yaitu;²³⁸

- a. *Hilah*²³⁹ atas hukum untuk menghindari praktik yang diharamkan sehingga cara ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi tertentu. Karena transaksi yang mengandung *jahalah* dan riba jelas diharamkan oleh syariat. Dengan melakukan *hilah*, transaksi seperti ini terkesan dianggap menjadi halal.

²³⁸ *Ibid*, hlm. 54-55

²³⁹ Kata *hilah* berasal dari kata حيلة - يحول - حال yang berarti berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat). Lihat Ahmad Warson Munawir, *op. Cit.*, hlm. 335-336. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *hilah* adalah suatu cara cerdik untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.

- b. *Hilah* administratif, yaitu dengan multi akad tersebut untuk menghindari membayar jaminan tertentu, pajak, ganti rugi, dan bentuk administrasi lainnya.
- c. Menciptakan solusi hukum untuk menghindar dari transaksi yang dilarang.
- d. Merekayasa harga atau meningkatkan harga produk melalui multi akad agar mendapatkan keuntungan besar atau memperkecil kerugian.
- e. Memperoleh pinjaman dalam bentuk uang.
- f. Mengurangi resiko dan memperoleh jaminan atas modal atau bagian dari modal.
- g. Pemasaran dan promosi produk. Yaitu dengan cara mengikat antara beberapa transaksi sehingga produk yang tidak disukai terjual karena keterkaitannya dengan produk yang lain, sementara produk lain itulah yang disukai; atau sebaliknya.
- h. Memperoleh jaminan atas pembelian produk oleh nasabah.
- i. Menyederhanakan beban, dalam beberapa keadaan.
- j. Multi akad juga merupakan suatu bentuk konsep akad yang menjadi jalan keluar lembaga keuangan dan bisnis syariah dalam mengembangkan produk transaksi muamalah.

Selanjutnya Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, tetapi hanya terdapat dua macam akad yang paling sering dipakai dalam transaksi bisnis syariah yaitu *al 'uqûd al-mutaqâbilah*, *al-'uqûd al -mujtami 'ah*.²⁴⁰

²⁴⁰ Hasanudin, *op.cit*, hlm.60

1) Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan atau bertemunya satu sama lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama.²⁴¹ Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya; misalnya antara akad pertukaran dengan akad *tabarru'*, kemudian juga antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran.²⁴²

2) Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun atau tergabung dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad atau dalam satu transaksi. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda akibat hukumnya atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.²⁴³

3) Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *almutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini

²⁴¹ *Ibid*, hlm. 61. Sebagaimana mengutip dari Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, j. 4, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1, hlm.126.

²⁴² Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *op.cit*, hlm. 57

²⁴³ *Ibid*,

mengandung implikasi yang berbeda.²⁴⁴ Atau dapat juga didefinisikan adanya perlawanan satu akad dengan akan lainnya yang terhimpun dalam satu akad.

4) Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Mukhtalifah berarti terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu penyewaan objeknya, sedangkan dalam jual beli sebaliknya yaitu tanpa adanya waktu. Jual beli dalam bahasa diartikan sebagai tukar menukar harta,²⁴⁵ tidak ada dalam jangka waktu tertentu karena para pihak saling menukarkan hartanya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (saat berada dalam majelis), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5) Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang sejenis yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁴⁶

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad jual beli dan *salaf* yang secara

²⁴⁴ Ashfahâny, *Mu'jam Mufradât alfâdz al-Qur'an*, hlm. 525. Dalam Hasanudin, *op. Cit.*, hlm. 62.

²⁴⁵ Syukri Iska, *op. Cit.*, hlm.167

²⁴⁶ Hasanudin, *op.cit.* hlm. 66

jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jika kedua akad tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka baik akad jual beli maupun akad *salaf* diperbolehkan. Hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Walaupun ada transaksi model multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad itu sendiri adalah boleh dan hukum dari multi akad dipersamakankan dengan hukum akad-akad yang membangunnya. Artinya setiap transaksi muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya tidak haram dilaksanakan selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang memformulasikan multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan *nash-nash* lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.²⁴⁷

Dan mayoritas ulama Hanafiyah, dan sebagian pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, berpendapat bahwa hukum multi akad adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam. Bagi yang membolehkan, dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh, selama tidak ada dalil hukum yang

²⁴⁷ Nazih Hammad, *Al-'uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) hal. 11-12. Dalam, *Ibid*, hlm. 67

melarangnya.²⁴⁸ Karena pada dasarnya hukum yang berlaku pada muamalah adalah boleh sesuai kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل علي تحريمها

"*hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali yang telah ditunjukkan dalil atas keharamannya*".

Berbeda dengan prinsip dasar dari ibadah yang menganut kaidah sebagai berikut:

الأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على خلافها

"*hukum asal dari ibadah adalah dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkannya*."

Penerapan multi akad dalam transaksi muamalah, maka harus menaati batasan-batasan yang telah disepakati oleh para ulama agar tidak menimbulkan *gharar*, terjerumus dalam praktik riba, dan hal-hal lain yang dilarang oleh hukum Islam. Adapun batasan yang harus ditaati dalam penerapan multi akad adalah sebagai berikut;

- 1) Multi akad dilarang dalam *nash* agama. Sebagaimana tiga hadis nabi yang melarangnya, yaitu pelarangan antara akad jual beli dengan akad jual beli, akad jual beli dengan akad pinjaman, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Semua akad yang termasuk jenis akad jual beli dilarang dihimpun menjadi satu dengan akad *qardh*, seperti *ijarah* dengan *qardh*, jual beli dengan *qardh*.²⁴⁹

²⁴⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *op. Cit.*, hlm. 69

²⁴⁹ Hasanuddin, *op. Cit.*, hlm. 76-78

- 2) Multi akad sebagai *hilah ribawi*, yaitu trik atau cara licik untuk dapat menuju pada praktik riba. Seperti akad jual beli dengan akad jual beli dijadikan satu akad.
- 3) Multi akad menyebabkan jatuh para praktik riba. Seperti praktik multi akad antara *salaf* dengan jual beli apabila dipersyaratkan. Multi akad antara *qardh* dengan hibah, contoh seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain, tetapi dengan syarat ia dapat menempati rumah milik orang tersebut.
- 4) Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang hukumnya berlawanan. Seperti akad *salaf* dengan jual beli, karena jual beli merupakan akad yang berorientasi pada untung rugi, sedangkan *salaf* adalah akad sosial untuk menolong.
- 5) Selain itu, penulis memberikan pendapat bahwa multi akad rentan terhadap praktik *gharar*, sebagaimana pelarangan yang dijelaskan dalam kandungan hadis Nabi. Bahwa *gharar* merupakan hal yang perlu dihindari dalam suatu praktik akad, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Contohnya adalah dalam transaksi tukar tambah yang tidak diketahui secara jelas harga barang tersebut. Seseorang menjual mobil ke dealer, dengan maksud agar mendapat mobil yang baru. Tetapi dalam transaksi, mobil bekas yang dijual oleh pihak pertama tidak diberikan harga yang pasti, kemudian dealer meminta pihak tersebut untuk menambah sejumlah uang agar dapat memenuhi harga mobil terbaru yang diinginkannya.